



**PEMERINTAH KABUPATEN SIAK**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
Jl. Panglima Undan No. 02 Kel. Kp. Rempak - Siak Sri Indrapura  
**KABUPATEN SIAK PROVINSI RIAU**  
No. Telp : (0764) 8001010 No. Fax : (0764) 8001011 E-mail : adisdiksiak@yahoo.co.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN SIAK**

Nomor : 421.1/PDK/PAUD-PLS/2015/ 857-a

**TENTANG**

**IZIN PRINSIP MELAKSANAKAN KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)  
KELOMPOK BERMAIN TARBIATUL AKHLAQ  
DUSUN 2 KAMPUNG BANDAR PEDADA KECAMATAN SABAK AUH  
KABUPATEN SIAK**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN SIAK**

- Membaca : 1. Permohonan Pengurus Kelompok Bermain (KB) Tarbiatul Akhlaq Nomor :15/PNF/SG/PAUD.TA/2015 tanggal 05 Januari 2015 perihal Permohonan Izin Prinsip Melaksanakan Kegiatan Belajar Mengajar;
2. Rekomendasi Penghulu Kampung Bandar Pedada Nomor:560/BP-PEM/I/2015/268 tanggal 06 Januari 2015 Perihal Rekomendasi Izin Prinsip Melaksanakan Kegiatan Belajar Mengajar;
3. Rekomendasi Kepala UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Sabak Auh Nomor: 420/PDK-UPTD.SBA/085 tanggal 12 Januari 2015 Perihal Rekomendasi Izin Prinsip Melaksanakan Kegiatan Belajar Mengajar;
4. Rekomendasi Camat Sabak Auh Nomor : 400/SBA-Kessos/2015/03 tanggal 19 Januari 2015 Perihal Rekomendasi Izin Prinsip Melaksanakan Kegiatan Belajar Mengajar;

Menimbang : bahwa setelah diteliti dan diperiksa permohonan dan berkas persyaratan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kelompok Bermain (KB) Tarbiatul Akhlaq untuk mendapatkan Izin Prinsip Melaksanakan Kegiatan Belajar Mengajar tersebut dipandang telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Peraturan Pemerintah

7. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SIAK TENTANG PENETAPAN IZIN PRINSIP MELAKSANAKAN KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KELOMPOK BERMAIN (KB) TARBIATUL AKHLAQ DUSUN 2 KAMPUNG BANDAR PEDADA KECAMATAN SABAK AUH KABUPATEN SIAK;**

- PERTAMA** : Memberi Izin Prinsip Melaksanakan Kegiatan Belajar Mengajar kepada :
- Nama Lembaga : **KELOMPOK BERMAIN TARBIATUL AKHLAQ**  
Tanggal berdiri : 14 Agustus 2013  
Nama Kepala Sekolah : Ria Riauwati  
Alamat : Dusun 2 Kampung Bandar Pedada  
Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak
- KEDUA** : Izin Prinsip Melaksanakan Kegiatan Belajar Mengajar ini bukan merupakan suatu jaminan mutlak bagi lembaga, apabila dikemudian hari ternyata mempunyai sengketa mengenai tempat, maka izin yang diberikan dapat dicabut kembali;
- KEGITA** : Segala sesuatu yang terkait dalam proses belajar mengajar, baik berupa pembiayaan dan Operasional lainnya merupakan tanggung jawab Kelompok Bermain (KB) Tarbiatul Akhlaq Dusun 2 Kampung Bandar Pedada Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak;
- KEEMPAT** : Izin Prinsip Melaksanakan Kegiatan Belajar Mengajar ini berlaku selama lembaga masih melaksanakan proses belajar mengajar dan untuk kepentingan pengawasan/pengendalian terhadap lembaga tersebut dilakukan Evaluasi selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan untuk selanjutnya dapat dipertimbangkan pemberian Surat Izin Operasional;
- KELIMA** : Izin Prinsip Melaksanakan Kegiatan Belajar Mengajar ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan atau perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura  
pada tanggal 20 Januari 2015 .

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN SIAK,**